

## **ANALISIS KELEMBAGAAN KEMITRAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DI KABUPATEN REMBANG**

**Akhmad Solihin<sup>1,2,\*</sup>, Benny Osta Nababan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680

\*Email: akhmad\_solihin@ipb.ac.id

<sup>2</sup> Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, Bogor 16134

<sup>3</sup> Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan FEM-IPB

### **RINGKASAN**

Usaha perikanan tangkap senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian, sehingga berdampak terhadap keberlanjutan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan. Kelembagaan kemitraan dalam usaha perikanan tangkap merupakan salah satu strategi yang perlu diadaptasi masyarakat nelayan dalam menghadapi ketidakpastian tersebut. Kemitraan dalam sistem usaha telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesenjangan peraturan perundang-undangan dalam mengatur kemitraan, dan menganalisis tingkat perkembangan kemitraan berdasarkan indikator dalam peraturan perundang-undangan tersebut, serta menyusun strategi kemitraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum meliputi analisis yuridis normatif dan yuridis empiris, serta analisis kerangka logis (LFA). Analisa hukum melalui peraturan perundang-undangan dengan mengungkapkan indikator kemitraan harus memperhatikan aspek pemasaran, pembinaan, permodalan, manajemen dan teknologi. Analisa LFA merekomendasikan penguatan kemitraan usaha perikanan tangkap, melalui (1) membantu akses perbankan; (2) penguatan permodalan koperasi; (3) penguatan peran bakul; (4) revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan; (5) intensitas pendampingan teknis penyuluh; dan (6) pembentukan dan intensitas forum KUB.

Kata kunci: usaha perikanan tangkap, kemitraan, nelayan, Kelompok Usaha Bersama

### **PERNYATAAN KUNCI**

◆ Masyarakat nelayan memiliki pola kemitraan yang beragam, baik formal maupun non-formal, sehingga perlu penyamaan dalam

penilaian untuk pemberdayaan masyarakat nelayan.

◆ Pola kemitraan nelayan masih didominasi oleh bentuk kemitraan non-formal (patron-klien), sehingga tidak memiliki kejelasan hak dan

kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ Pelaksanaan kemitraan memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu UUNo. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Namun khusus untuk kemitraan usaha perikanan tangkap baru sebatas pedoman, yang semestinya berupa Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk kekhususan pengaturan.
- ◆ Indikator yang ditetapkan dalam PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, belum bisa diterapkan maksimal dalam melakukan penilaian usaha perikanan tangkap sehingga diperlukan penyesuaian lebih teknis untuk subsektor perikanan tangkap. Oleh karena itu, perlu penyusunan evaluasi kinerja kemitraan usaha perikanan tangkap dalam rangka penilaian status dan upaya pemberdayaan. Kesenjangan indikator terdapat pada aspek manajemen, dimana pemilik modal selama ini tidak memiliki ketentuan mengenai studi kelayakan usaha nelayan, dan tenaga konsultan yang dipersyaratkan.
- ◆ Strategi yang harus dilakukan dalam penguatan kemitraan usaha perikanan tangkap, yaitu: (1) membantu akses perbankan; (2) penguatan permodalan koperasi; (3) penguatan peran bakul; (4) Revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan; (5) Intensitas pendampingan teknis penyuluh; dan (6) Pembentukan dan intensitas forum KUB.

## I. PENDAHULUAN

Kegiatan usaha perikanan tidak dapat dilepaskan dari aktivitas kerjasama antar para pemangku kepentingan dalam rangka efisiensi usaha untuk mempermudah proses produksi yang memiliki rantai usaha cukup panjang. Usaha perikanan tangkap secara utuh dilakukan mulai dari pra produksi, yakni kegiatan penyiapan logistik, bahan bakar minyak (BBM), air bersih sampai kepada penyiapan kasko/mesin kapal, kegiatan produksinya yang meliputi kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan pasca produksi yang meliputi kegiatan penanganan ikan, pengolahan dan pemasaran/pendistribusian hasil produksi dan sampai dengan ikan yang dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan pangan.

Rantai usaha yang panjang tersebut tentunya sangat sulit jika hanya dilakukan oleh satu unit usaha saja. Fakta yang terjadi dilapangan, kegiatan usaha perikanan dalam satu sentra perikanan terdiri dari multi usaha yang dikelola oleh lebih dari satu pelaku usaha. Kemitraan usaha yang telah terjadi di setiap sentra kegiatan perikanan, pada umumnya terjalin hanya sebatas asas saling mempercayai dan saling membutuhkan, sehingga kegiatan kemitraan tersebut belum memenuhi persyaratan legal formal yang jelas dimana hak dan kewajiban para pihak diatur di dalam satu perjanjian kerjasama.

Setiap wilayah pesisir memiliki karakteristik kemitraan yang berbeda dengan wilayah pesisir lainnya. Di satu wilayah bisa saja pola patron klien berjalan dengan baik, tapi belum tentu sama dengan daerah lainnya, yang barangkali lebih tepat menggunakan pola kemitraan keagenan, sub-agen, dan lain-lain. Tentunya, dalam mengangkat kegiatan kemitraan ke ranah yang lebih tinggi dalam tatanan hukum dan sosial harus

memperhatikan kearifan lokal yang berkembang dimasing-masing wilayah. Kelembagaan kemitraan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aspek-aspek yang harus ada dalam kelembagaan kemitraan antara pihak nelayan dengan pemberi kodal. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesenjangan peraturan perundang-undangan dalam mengatur kemitraan, dan menganalisis tingkat perkembangan kemitraan berdasarkan indikator dalam peraturan perundang-undangan tersebut, serta menyusun strategi kemitraan.

## II. SITUASI TERKINI

Berdasarkan Pasal 26 UU Nomor 20 Tahun 2008, pola-pola kemitraan usaha sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan, yaitu:

### 1. Pola inti plasma

Menurut Pasal 27 UU Nomor 20 tahun 2008, pelaksanaan kemitraan pola inti-plasma, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam: (a) penyediaan dan penyiapan lahan; (b) penyediaan sarana produksi; (c) pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; (d) perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; (e) pembiayaan; (f) pemasaran; (g) penjaminan; (h) pemberian informasi; dan (i) pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha. Pola ini tidak terdapat di Kabupaten Rembang.

### 2. Pola Subkontrak

Menurut Pasal 28 UU Nomor 20 Tahun 2008, pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan

dukungan berupa: (a) kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya; (b) kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar; (c) bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; (d) perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; (e) pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan (f) upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak. Pola subkontrak inilah yang terjadi di Kabupaten Rembang, dimana para pihak menjadi pendukung untuk usaha perikanan tangkap.

### 3. Waralaba

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan. Selanjutnya ayat (2) menambahkan, bahwa pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. Sementara pada ayat (3) menyebutkan, bahwa pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan. Pola ini tidak terdapat di Kabupaten Rembang.

### 4. Perdagangan Umum

Menurut Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008, pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi

usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka. Pada ayat (2) ditambahkan, bahwa pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. Dan pada ayat (3) disebutkan, bahwa pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Pola subkontrak ini terjadi di Kabupaten Rembang, dalam hal kerjasama antara pedagang warung dengan koperasi dalam penyediaan BBM, barang-barang perbekalan dan air minum.

### 5. Distribusi dan Keagenan

Menurut Pasal 31 UU Nomor 20 Tahun 2008, pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil. Pola ini tidak terdapat di Kabupaten Rembang.

### 6. Bentuk-Bentuk Lain

Selain pola-pola seperti yang telah disebutkan di atas, seiring dengan semakin berkembangnya lalu lintas usaha (bisnis) dimungkinkan pula dalam perjalanannya nanti adanya timbul bentuk pola-pola lain yang mungkin saat ini atau pada saat yang mendatang akan atau sudah berkembang tetapi belum dibakukan. Bentuk-bentuk lain nantinya dapat diharapkan bermanfaat seperti pola-pola lainnya. Adapun bentuk-bentuk lain kemitraan yang disebutkan dalam UU Nomor 20 tahun 2008, yaitu bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumber-luaran (*outsourcing*).

## III. ANALISIS DAN ALTERNATIF

## SOLUSI

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu kajian yang rinci atas suatu latar atau peristiwa (Idrus 2009). Studi kasus yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu memfokuskan pada kasus pola kemitraan yang terjadi di Kabupaten Rembang.

Sumber hukum primer yang digunakan penelitian ini adalah UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Hasil analisis yuridis normatif dilanjutkan dengan yuridis empiris dengan cara pengumpulan data melalui kuisisioner, dimana aspek-aspek yang dikumpulkan adalah pemasaran, pembinaan, permodalan, manajemen, dan teknologi. Pengumpulan data tersebut merupakan metode triangulasi. Menurut Sitorus (1998), triangulasi dapat diartikan sebagai "kombinasi sumber data " yang memadukan sedikitnya tiga metode, seperti pengamatan, wawancara dan analisis dokumen. Kelebihan dari metode ini adalah saling menutupi kelemahan antara satu metode dengan metode lainnya, sehingga hasil yang diharapkan dari realitas sosial masyarakat menjadi lebih valid (Mulyana, 2001). Sementara itu, dalam pengumpulan data terkait penyusunan strategi dilakukan *focus group discussion* dan wawancara mendalam.

Penelitian ini menggunakan tiga analisis, yaitu: Pertama, *content analysis* atau analisis isi, yang dilakukan untuk melakukan identifikasi terhadap potensi sumberdaya dan isu serta permasalahan kemitraan di lokasi kajian. Hasil dari analisa ini digunakan untuk melakukan analisa selanjutnya, yaitu analisa terhadap hukum, kelembagaan dan kebijakan yang diharapkan menghasilkan tujuan yang diinginkan. Adapun analisa peraturan

perundang-undangan tentang kemitraan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. *Pendekatan yuridis normatif*, dilakukan untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Kedua, analisa pemangku kepentingan (*stakeholders analysis*) yang dilakukan pada *field study*. *Stakeholders analysis* didefinisikan sebagai sebuah prosedur untuk mendapatkan pemahaman terhadap suatu sistem melalui identifikasi pelaku-pelaku utama (*key actors*) atau pemangku utama (*stakeholders*) di dalam sistem tersebut, dan mengidentifikasi keinginan-keinginan mereka terhadap sistem tersebut (Grimble and Kwun-Chan, 1995). Selanjutnya, Grimble and Kwun-Chan (1995) mengungkapkan bahwa “stakeholders” itu sendiri didefinisikan sebagai semua pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi (terkena pengaruh) oleh kebijakan, keputusan dan aksi dari sistem tersebut. Dengan demikian, unit stakeholders bisa berupa individu, kelompok sosial, komunitas berbagai level dalam masyarakat. Sementara itu, tahapan dalam pelaksanaan *stakeholders analysis* paling tidak mencakup (1) mengidentifikasi tujuan dari analisis; (2) membangun pemahaman terhadap sistem dan para pengambil keputusan; (3) mengidentifikasi *principal stakeholders*; (4) menginvestigasi keinginan *stakeholders*, karakteristik dan lingkungannya; (5) mengidentifikasi pola dan konteks dari interaksi antar *stakeholders*.

Ketiga, metode skoring menggunakan indikator kemanfaatan kemitraan. *Tabap pertama*, dianalisis dengan deskriptif menggunakan model skoring tabulatif. Dibuat pertanyaan kepada mitra (pengurus dan anggota) mengenai indikator kemanfaatan kemitraan usaha berdasarkan aspek-aspek yang terdapat dalam pedoman umum pembinaan kemitraan perikanan tangkap. *Tabap kedua*, untuk mengetahui indikator kemanfaatan kemitraan dengan menggunakan metode analisis teknik skoring *binary* (0 = tidak ada dan 1 = ada). Metode ini dilakukan dengan mencatat penguatan respon pada setiap pilihan jawaban atas suatu pernyataan positif atau negatif.

Keempat, menggunakan *Logical Framework Analysis* (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan pengelolaan yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*purpose*) dan hasil (*outputs*), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek (ADB, 1998).

### **Landasan Hukum Pembinaan Kemitraan**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan kemitraan, yaitu:

#### **1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 mencabut UU Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 42. Selain itu, ketentuan kemitraan diatur lebih rinci pada Bab VIII. Pasal 25 ayat (1) mengamanatkan, bahwa Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Artinya, 4 aktor yang diharapkan mampu membangun kemitraan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun kemitraan yang dikerjasamakan yaitu proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi (Pasal 25 ayat 2). Atas terlaksanannya kemitraan tersebut, Pemerintah melalui Menteri dan Menteri teknis (Menteri Kelautan dan Perikanan) mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Pasal 25 ayat 3). Adapun pola kemitraan dan kewajiban atau dukungan para pelaku disajikan pada Tabel 1.

Selain itu, pelaksanaan kemitraan harus memperhatikan perjanjian. Menurut Pasal 34 ayat (1), perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Perjanjian kemitraan dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (2)). Lebih lanjut, perjanjian kemitraan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar (Pasal 34 ayat 2). Dalam rangka menjamin

pelaksanaan kemitraan yang berkeadilan, maka UU Nomor 20 Tahun 2008 mengamanatkan pembentukan lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah (Pasal 34 ayat 4).

Pembentukan lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah sebagaimana disebutkan di atas, bertujuan untuk mengawasi persaingan usaha dan dalam rangka melaksanakan asas kesetaraan dalam perjanjian kemitraan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 36. Sementara pada pasal sebelumnya, yaitu Pasal 35, diatur mengenai larangan-larangan penguasaan baik oleh usaha besar kepada UMKM, maupun Usaha Menengah menguasai Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan**

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 merupakan aturan pelaksanaan dari UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang telah dicabut oleh UU Nomor 20 Tahun 2008. Beberapa ketentuan pola kemitraan yang diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 1997 disajikan pada Tabel 2.

Dalam rangka menjamin kemitraan di bidang masing-masing, maka Pasal 8 mengamanatkan kepada Menteri dan Menteri Teknis (yang dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan) untuk mengembangkan lebih lanjut pola-pola kemitraan sehingga menjangkau bidang-bidang usaha dalam arti seluas-luasnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan iklim kemitraan usaha (Pasal 9). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan sejauh mungkin mencegah timbulnya keadaan yang merugikan perekonomian nasional (Pasal 10). Sementara itu, aspek-aspek yang menjadi indikator pembinaan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 1 Pola Kemitraan dan Kewajiban atau Dukungan Para Pelaku berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008

No	Pola Kemitraan	Kewajiban atau Dukungan Para Pelaku
1	Inti Plasma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan penyiapan lahan;</li> <li>• Penyediaan sarana produksi;</li> <li>• Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;</li> <li>• Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;</li> <li>• Pembiayaan;</li> <li>• Pemasaran;</li> <li>• Penjaminan;</li> <li>• Pemberian informasi; dan</li> <li>• Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.</li> </ul>
2	Subkontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;</li> <li>• Kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;</li> <li>• Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;</li> <li>• Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;</li> <li>• Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan</li> <li>• Upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.</li> </ul>
3	Waralaba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan</li> <li>• Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba</li> <li>• Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan</li> </ul>
4	Perdagangan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan</li> <li>• Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.</li> </ul>
5	Distribusi dan Keagenan	Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

### Indikator Kemanfaatan Kemitraan di Rembang

Berdasarkan uraian di atas mengenai perjanjian, maka pembatasan suatu kemitraan

formal dan kemitraan informal adalah adanya perjanjian kemitraan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2008. Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian

Tabel 2 Pola Kemitraan dan Kewajiban atau Dukungan Para Pelaku berdasarkan PP Nomor 44 tahun 1997

No	Pola Kemitraan	Kewajiban atau Dukungan Para Pelaku
1	Inti Plasma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan penyiapan lahan;</li> <li>• Penyediaan sarana produksi;</li> <li>• Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;</li> <li>• Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;</li> <li>• Pembiayaan; dan</li> <li>• Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.</li> <li>• Kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah atas penyerahan barang atau jasa oleh Usaha kecil, maka pembayaran tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara tunai.</li> </ul>
2	Subkontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;</li> <li>• Kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;</li> <li>• Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;</li> <li>• Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;</li> <li>• Pembiayaan;</li> <li>• Kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah atas penyerahan barang atau jasa oleh Usaha kecil, maka pembayaran tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara tunai.</li> <li>• mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha kecil dengan cara langsung dan terbuka</li> </ul>
3	Waralaba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan.</li> <li>• Perluasan usaha oleh Usaha Besar dan atau usaha Menengah dengan cara waralaba di Kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat II diluar Ibukota Propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan Usaha Kecil.</li> </ul>
4	Perdagangan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan.</li> <li>• Kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah atas penyerahan barang atau jasa oleh Usaha kecil, maka pembayaran tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara tunai.</li> </ul>

tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur: (a) kegiatan usaha; (b) hak dan kewajiban masing-masing pihak; (c) bentuk pengembangan; (d) jangka waktu; dan (e) penyelesaian perselisihan.

Kemitraan formal perikanan tangkap di Rembang terdiri dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Langgeng Mulyo dengan 10 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan nelayan perorangan. Nama

Tabel 3. Aspek Pembinaan dalam PP Nomor 44 tahun 1997

No.	Aspek Binaan	Indikator
1	Pemasaran	(1) Membantu akses pasar; (2) Memberikan bantuan informasi pasar; (3) Memberikan bantuan promosi; (4) Mengembangkan jaringan usaha; (5) Membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen; (6) Membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan
2	Pembinaan	(1) Pendidikan dan pelatihan; (2) Magang; (3) Studi banding; (4) Konsultasi.
3	Permodalan	(1) Pemberian informasi sumber-sumber kredit; (2) Tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan; (3) Mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan; (4) Informasi dan tata cara penyertaan modal; (5) Membantu akses permodalan.
4	Manajemen	(1) Bantuan penyusunan studi kelayakan; (2) Sistem dan prosedur organisasi dan Manajemen; (3) Menyediakan tenaga konsultan dan advisor..
5	Teknologi	(1) Membantu perbaikan, inovasi, dan alih teknologi; (2) Membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan; (3) Membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas; (4) Membantu pengembangan desain dan rekayasa produk; (5) Membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku


kelompok (KUB) yang bermitra dan nelayan perorangan dengan KSU Langgeng Mulyo disajikan dalam Tabel 4.

Setelah mengetahui kemitraan formal perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Rembang, tahap selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data melalui FGD. Pengumpulan data melalui FGD dilakukan agar dapat memperoleh informasi secara cepat dan dapat secara langsung memperoleh klarifikasi. Kelemahan dari teknik melalui FGD adalah kesamaan jawaban yang dimiliki oleh setiap responden, oleh karena itu dalam penelitian ini diperoleh satu jawaban. FGD ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian indikator kemitraan per aspek dan memberikan skoring indikator kemanfaatan kemitraan.

Setiap indikator dalam analisis kemitraan akan diberi nilai 1 dan kemudian dipersentasekan untuk masing-masing indikator. Data indikator kemitraan aspek pemasaran dan nilai indikator kemanfaatan kemitraan aspek pemasaran disajikan pada Tabel 5 yang menunjukkan bahwa kemitraan KSU Langgeng Mulyo dan KUB hanya memenuhi dua indikator kemanfaatan pada aspek pemasaran yaitu mengembangkan jaringan usaha dan membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen, sehingga prosentase yang diperoleh dari kemitraan KSU Langgeng Mulyo dan KUB hanya sebesar 33,33 % pada aspek pemasaran. Dengan demikian, dapat dikatakan kemitraan yang terjadi antara KSU Langgeng Mulyo dan 11 KUB dapat dikatakan **kurang bermanfaat** pada aspek pemasaran pada saat ini.

Tabel 4. Kemitraan KSU Langgeng Mulyo dengan Kelompok Usaha Bersama di Desa Tunggulsari –Kecamatan Kaliori – Kabupaten Rembang

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Modal (Rp)
1	KUB- Mina Bahari	20	4.400.000
2	KUB- Sumber Rejeki	11	2.885.000
3	KUB-Tunas Harapan	20	2.400.000
4	KUB-Sumber Harapan	20	1.600.000
5	KUB-Putra Samodra	20	900.000
6	KUB-Sumber Harapan 1	23	2.460.000
7	KUB- Karya Makmur	20	600.000
8	KUB-Karya Mina	12	2.960.000
9	KUB-Luhur	18	630.000
10	KUB-Sumber Jaya	20	900.000
11	Jimpitan nelayan	-	38.000.000



Gambar 1. Diagram kemitraan KSU Langgeng Mulyo dengan KUB Perikanan Tangkap

Data indikator kemitraan dan nilai indikator kemanfaatan kemitraan aspek pembinaan dan pengembangan SDM disajikan pada Tabel 6 yang menunjukkan bahwa kemitraan KSU Langgeng Mulyo dan KUB hanya memenuhi 1 indikator kemanfaatan pada aspek pembinaan dan pengembangan SDM yaitu konsultasi, sehingga prosentase yang diperoleh dari kemitraan KSU Langgeng Mulyo dan KUB hanya sebesar 25,00% pada aspek pembinaan dan pengembangan SDM. Dengan demikian dapat dikatakan kemitraan yang terjadi antara KSU Langgeng Mulyo dan 11 KUB dapat dikatakan **tidak bermanfaat** pada aspek pembinaan dan pengembangan SDM pada saat ini.

Data indikator kemitraan dan nilai indikator kemanfaatan kemitraan aspek permodalan disajikan pada Tabel 7 yang menunjukan bahwa kemitraan KSU Langgeng Mulyo dan KUB telah

memenuhi keseluruhan indikator atau 5 indikator kemanfaatan pada aspek permodalan, sehingga prosentase yang diperoleh dari kemitraan KSU Langgeng Mulyo dan KUB mencapai sebesar 100,00% pada aspek permodalan. Dengan demikian dapat dikatakan kemitraan yang terjadi antara KSU Langgeng Mulyo dan 11 KUB dapat dikatakan **sangat bermanfaat** pada aspek permodalan pada saat ini.

Data indikator kemitraan dan nilai indikator kemanfaatan kemitraan aspek manajemen disajikan pada Tabel 8 yang menunjukkan bahwa kemitraan KSU Langgeng Mulyo dan KUB telah memenuhi keseluruhan indikator atau 3 indikator kemanfaatan pada aspek manajemen, sehingga prosentase yang diperoleh dari kemitraan KSU Langgeng Mulyo dan KUB mencapai sebesar 100,00 % pada aspek manajemen. Dengan demikian dapat dikatakan kemitraan yang terjadi

Tabel 5. Indikator dan Nilai Kemanfaatan Kemitraan Aspek Pemasaran

No	Indikator	Nilai
1	Membantu akses pasar	0
2	Memberikan bantuan informasi pasar	0
3	Memberikan bantuan promosi	0
4	Mengembangkan jaringan usaha	1
5	Membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen	1
6	Membantu meningkatkan mutu produk dan nilai kemasan	0
<b>Total Nilai Indikator Aspek Pemasaran (TNIA)</b>		<b>2</b>
<b>Prosentase kemanfaatan per aspek (PKA) (%)</b>		<b>33.33</b>
<b>Status</b>		<b>K</b>

Tabel 6. Indikator dan Nilai Kemanfaatan Kemitraan Aspek pembinaan dan pengembangan SDM

No	Indikator	Nilai
1	Pendidikan dan pelatihan	0
2	Magang	0
3	Studi banding	0
4	Konsultasi	1
<b>Total Nilai Indikator Aspek pembinaan dan pengembangan SDM (TNIA)</b>		<b>1</b>
<b>Prosentase kemanfaatan per aspek (PKA)</b>		<b>25.00</b>
<b>Status</b>		<b>T</b>

Tabel 7. Indikator dan Nilai Kemanfaatan Kemitraan Aspek permodalan

No	Indikator	Nilai
1	Pemberian informasi sumber-sumber kredit	1
2	Tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga	1
3	Mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan	1
4	Informasi dan tata cara penyertaan modal	1
5	Membantu akses permodalan	1
<b>Total Nilai Indikator Aspek permodalan (TNIA)</b>		<b>5</b>
<b>Prosentase kemanfaatan per aspek (PKA)</b>		<b>100.00</b>
<b>Status</b>		<b>S</b>

antara KSU Langgeng Mulyo dan 11 KUB dapat dikatakan **sangat bermanfaat** pada aspek manajemen pada saat ini.

Data indikator kemitraan dan nilai indikator kemanfaatan kemitraan aspek teknologi disajikan pada Tabel 9 yang menunjukkan bahwa kemitraan KSU Langgeng Mulyo dan KUB hanya

memenuhi 1 indikator kemanfaatan pada aspek teknologi yaitu membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi, sehingga prosentase yang diperoleh dari kemitraan KSU Langgeng Mulyo dan KUB hanya sebesar 20,00% pada aspek teknologi. Dengan demikian dapat dikatakan kemitraan yang terjadi antara KSU Langgeng

Tabel 8. Indikator dan Nilai Kemanfaatan Kemitraan Aspek manajemen

No	Indikator	Nilai
1	Bantuan penyusunan studi kelayakan	1
2	Sistem dan prosedur organisasi dan manajemen	1
3	Menyediakan tenaga konsultan dan advisor	1
<b>Total Nilai Indikator Aspek manajemen (TNIA)</b>		<b>3</b>
<b>Prosentase kemanfaatan per aspek (PKA)</b>		<b>100.00</b>
<b>Status</b>		<b>S</b>

Tabel 9. Indikator dan Nilai Kemanfaatan Kemitraan Aspek teknologi

No	Indikator	Nilai
1	Membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi	0
2	Membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi	1
3	Membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas	0
4	Membantu pengembangan disan dan rekayasa produk	0
5	Membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku	0
<b>Total Nilai Indikator Aspek teknologi (TNIA)</b>		<b>1</b>
<b>Prosentase kemanfaatan per aspek (PKA)</b>		<b>20.00</b>
<b>Status</b>		<b>T</b>

Tabel 10. Rekapitulasi aspek kemitraan dan prosentase kemanfaatan kemitraan

No	Aspek kemitraan	Prosentase (%)
1	Pemasaran	33,33
2	Pembinaan dan pengembangan SDM	25,00
3	Permodalan	100,00
4	Manajemen	100,00
5	Teknologi	20,00
<b>Total Aspek Kemitraan (TAK)</b>		<b>278,33</b>
<b>Prosentase kemanfaatan kemitraan (PKK) KSU Langgeng Mulyo dan 11 KUB</b>		<b>55,67</b>
<b>Status</b>		<b>C</b>

Mulyo dan 11 KUB dapat dikatakan **tidak bermanfaat** pada aspek teknologi pada saat ini.

Berdasarkan indikator kemanfaatan kemitraan per aspek dapat dinilai prosentase kinerja kemitraan berdasarkan keseluruhan aspek, yang disajikan dalam Tabel 10, maka kemitraan yang terjadi pada saat ini antara KSU Langgeng Mulyo dan 11 KUB Perikanan Tangkap dapat dikatakan **cukup bermanfaat**. Secara lebih jelasnya

rekapitulasi aspek kemitraan dan prosentase kemanfaatan kemitraan disajikan pada Tabel 10.

#### Strategi Penguatan Kemitraan

Isu dan permasalahan kegiatan kemitraan usaha perikanan tangkap, yaitu:


1. Permodalan. Permasalahan klasik yang terjadi di Kabupaten Rembang adalah keterbatasan permodalan, sehingga nelayan menggantungkan hidupnya pola kemitraan

- non formal ke para bakul (patron-klien).
- 2. Patron-Klien. Patron-klien adalah strategi adaptasi masyarakat nelayan dalam menghadapi keterbatasan akses modal ke lembaga formal (perbankan). Meskipun perjanjian lisan dianggap merugikan, karena nilai jual ikan di bawah harga pasar yang berlaku.
- 3. Persyaratan kredit. Pengajuan modal ke lembaga perbankan membutuhkan persyaratan agunan, dimana nelayan umumnya tidak mempunyai asset yang tetap untuk dijadikan agunan.
- 4. Kurang pendampingan. Beberapa KUB kurang berjalan optimal, karena menurut mereka kurangnya pendampingan dari Dinas (Dinas Kelautan dan Perikanan).
- 5. Ketiadaan lelang. Pola patron-klien (bakul ikan) menyebabkan institusi pelelangan ikan tidak aktif. Hal ini dikarenakan, kewajiban nelayan menjual hasil tangkapan ikan ke para bakul (patron).
- 6. Konflik kepentingan Lembaga. Kurangnya keterlibatan lembaga yang ada, khususnya koperasi perikanan dalam pembinaan

Kelompok Usaha Bersama (KUB), dianggap oleh beberapa koperasi bahwa KUB adalah tandingan koperasi yang sudah berjalan. Kurangnya komunikasi inilah yang menyebabkan tidak adanya hubungan kemitraan antara KUB dengan Koperasi.

- 7. SDM KUB Perikanan tangkap. SDM KUB Perikanan Tangkap masih minim, sehingga berdampak terhadap keberlanjutan KUB. Hal ini terkait dengan keberadaan tenaga pendamping di daerah.
- 8. Kebijakan larangan API. Meskipun alat tangkap cantrang dan dogol tidak dominan di Kabupaten Rembang, namun keberadaan mereka harus menjadi perhatian serius dalam pembinaan kemitraan. Mengingat, mereka masih terjebak dalam hubungan pola patron-klient.

Isu permasalahan yang terkait dengan kemitraan usaha perikanan tangkap akan digambarkan dalam diagram hubungan isu permasalahan (**Gambar 1**). Diagram hubungan isu permasalahan tersebut merupakan hasil analisa melalui proses partisipatif dari *stakeholders* melalui FGD, wawancara mendalam dan pengamatan di lapangan.



**Gambar 1.** Hubungan LFA dari Isu Permasalahan Kemitraan

**Gambar 1** menunjukkan kompleksitas isu permasalahan yang terkait kemitraan usaha perikanan tangkap. Sebagian isu dan masalah tersebut merupakan masalah yang menjadi penyebab, dari munculnya isu dan masalah yang lain. Makin tinggi interaksi antara masalah, menunjukkan makin tingginya kerumitan upaya penyelesaian masalah tersebut. Untuk dapat memahami sejauh mana isu dan permasalahan tersebut berkembang, maka dapat dilihat dari intensitas interaksi. Pengelompokan isu dan masalah tersebut disajikan pada **Tabel 10**. Setiap panah yang menuju keluar atau penyebab (Ca) akan dikali 2 dan setiap panah yang masuk sebagai dampak (eff) dikali 1.

Berdasarkan analisis LFA sebagaimana yang disajikan pada **Tabel 10**, diketahui sebanyak 8 isu permasalahan yang menjadi penyebab bagi timbulnya masalah lain. Isu permasalahan yang seharusnya mendapat perhatian besar dalam penguatan kemitraan usaha perikanan tangkap

adalah tidak mempunyai modal, karena masalah modal paling banyak menyebabkan timbulnya masalah lain. Sedangkan masalah lain yang banyak terjadi akibat permasalahan yang ada adalah rendahnya pendapatan masyarakat nelayan tradisional. Kelompok masalah yang berperan besar sebagai penyebab dan akibat yaitu pendapatan rendah.

Untuk menentukan urutan permasalahan yang akan di prioritaskan dalam penyelesaiannya, maka perlu dilakukan pengelompokan isu dan masalah yang ada. Secara lebih jelas, pengelompokan isu permasalahan sumberdaya disajikan pada **Tabel 11**. Berdasarkan pengelompokan isu permasalahan tersebut, masalah Permodalan; Patron-klien; Persyaratan kredit; SDM KUB Perikanan Tangkap perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan, keempat faktor tersebut berdampak pada keberlanjutan program kemitraan usaha perikanan tangkap.

**Tabel 10** Pengelompokan hubungan isu permasalahan kemitraan usaha perikanan tangkap

No	Isu Permasalahan	Ca (x <sup>2</sup> )	Eff (x <sup>1</sup> )	Skor	Grade
1	Permodalan	2	4	6	I
2	Patron-klien	2	4	6	I
3	Persyaratan kredit	4	1	5	I
4	Kurang pendampingan	4	0	4	II
5	Ketiadaan lelang	2	2	4	II
6	Konflik dan kepentingan lembaga	4	0	4	II
7	SDM KUB Perikanan Tangkap	4	1	5	I
8	Kebijakan larangan API	2	0	2	III

Keterangan:

- Ca = Causatif (Penyebab)  
Ef = Effect (Akibat/Dampak)

**Tabel 11.** Pengelompokan Isu Permasalahan Kemitraan Usaha Perikanan Tangkap

No	Prioritas	Jenis Masalah
1	I (Skor 5-6)	Permodalan; Patron-klien; Persyaratan kredit; SDM KUB Perikanan Tangkap
2	II (Skor 3-4)	Kurang pendampingan; Ketiadaan lelang; Konflik kepentingan lembaga
3	III (Skor 1-2)	Kebijakan larangan API

Strategi pengembangan harus dilakukan dari beberapa sisi, salah satunya berdasarkan dari sudut pandang perkembangan permasalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan, permasalahan yang ada dapat menjadi *inhibitor* (penghalang) bagi terjadinya sinergitas pembangunan di masa mendatang. Untuk itu, sisi permasalahan harus dipandang sebagai satu potensi yang harus diupayakan untuk diminimalisir, agar manfaat yang ada dapat dimaksimalkan. Untuk itu setiap permasalahan yang terjadi harus menjadi komponen penting untuk diantisipasi dalam merumuskan penyusunan kebijakan.

Berdasarkan isu permasalahan yang terkait dengan penguatan kemitraan usaha perikanan tangkap, maka disusun beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam rangka untuk memecahkan permasalahan tersebut. Secara lebih jelas, alternatif strategi pemecahan berdasarkan isu permasalahan sumberdaya alam disajikan pada **Tabel 12.**

Berdasarkan alternatif strategi pada Tabel 12 di atas, terdapat enam strategi yang diperhatikan, yaitu:

1. Membantu akses perbankan

Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah harus membantu nelayan untuk mengakses permodalan ke lembaga perbankan. Oleh karena itu, skim kredit yang selama ini berlaku harus di evaluasi pelaksanaannya. Hal ini dalam rangka meningkatkan masyarakat nelayan menuju *bankable*.

2. Penguatan permodalan koperasi

Permasalahan koperasi yang terjadi di seluruh lokasi uji petik adalah keterbatasan modal. Selain itu, dalam pembinaan adanya batas kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga diperlukan sinergisme KKP dan Kemen KOP UKM dalam pemberdayaan lembaga perkoperasian, termasuk koperasi perikanan.

**Tabel 12.** Isu Permasalahan dan Alternatif Strategi Pemecahan

No.	Akar Masalah	Prioritas Strategi		Alternatif Solusi
		Sekuen	Prioritas	
<b>Prioritas I</b>				
1	Permodalan	I	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu akses perbankan</li> <li>• Penguatan permodalan koperasi</li> </ul>
2	Patron-klien	I	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan peran bakul</li> </ul>
3	Persyaratan kredit	I	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu akses perbankan</li> </ul>
4	SDM KUB Perikanan Tangkap	I	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensitas pendampingan teknis penyuluh</li> </ul>
<b>Prioritas II</b>				
5	Kurang pendampingan	II	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensitas pendampingan teknis penyuluh</li> </ul>
6	Ketiadaan lelang	II	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan</li> </ul>
7	Konflik kepentingan lembaga	II	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan dan intensitas forum KUB</li> </ul>
<b>Prioritas III</b>				
8	Kebijakan larangan API	III	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu akses perbankan</li> <li>• Intensitas pendampingan teknis penyuluh</li> </ul>

### 3. Penguatan peran bakul

Keberadaan lembaga patron-klien jangan dimusuhi atau diperhadapkan, karena merekalah lembaga penjamin nelayan selama ini. Oleh karena itu, dalam membina nelayan perlu penguatan peran bakul sehingga tidak ada resistensi dalam setiap pelaksanaan program.

### 4. Revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan

Sejalan dengan strategi penguatan peran bakul, revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) harus melibatkan lembaga patron-klien. Dengan kata lain, para bakul harus diperankan dalam kelembagaan TPI tersebut menjadi pengurus atau pemilik modal/saham.

### 5. Intensitas pendampingan teknis penyuluh

Keterbatasan pengetahuan SDM KUB Perikanan Tangkap, harus dituntaskan melalui intensitas pendampingan teknis dari tenaga penyuluh. Untuk Kabupaten Rembang, proses ini berjalan dengan baik.

### 6. Pembentukan dan intensitas forum KUB

Dalam rangka mengatasi kesalahan pemahaman dalam pelaksanaan program kemitraan, KUB Perikanan tangkap dan program lainnya, maka diperlukan pembentukan forum KUB bila belum ada, dan intensitas yang rutin dalam pertemuan forum KUB.

## REFERENSI

ADB. 1998. The conceptual framework and interpretations presented in this guide are

the views of the authors and not necessarily those of the Asian Development Bank. ADB Publication.

Idrus, M. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua. Erlangga. Yogyakarta.

Julius, B. 2003, Transformasi Ekonomi Rakyat, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta

Kusmayadi Dan Endar Sugiarto. 2000. Metodologi Penelitian Dalam Bidang Kepariwisata. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Mulyana, Deddy. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Notoatmodjo, S. 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Sitorus, Mt Felix. 1998. Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan. Bogor. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial.

Spencer, M.H. 1977. Contemporary Economics. Worth Publisher Inc, Newyork.

Tohar, M. 2007, Membuka Usaha Kecil, Kanisius. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah

Winardi. 1971. Kamus Ekonomi. Edisi Ketiga. Penerbit Alumni. Bandung.